

GURUBESAR (PROFESOR) DALAM KERANGKA PERUNDANGAN DI INDONESIA

Oleh:

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., IPU, Asean Eng. Ph.D (Hon)

Gurubesar Institut Teknologi Bandung




Daftar Isi

- *Pendahuluan*
- *Perguruan tinggi dan profesor*
- *Penutup*

Pendahuluan

Apa yang kita cari ???

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 100 ORANG TERKAYA DUNIA VERSI FORBES



Tidak Kuliah	: 32 %
Teknik	: 22 %
Bisnis	: 12 %
Seni	: 9 %
Ekonomi	: 8 %
Keuangan	: 3 %
Sains	: 2 %
Matematika	: 2 %
Hukum	: 2 %
Lainnya	: 8 %

(2017)


GAJI PROFESOR

Indonesia: Rp. 18.000.000,-

Country ^[9]	Average/month ^[9]	Average/week ^[9]
Australia	5,945 AUD (Rp. 60.000.000,-)	
Brazil	2,604 reals	26.9
Canada	4,631 CAD	36.0
Czech Republic	21,064 CSK	33.5
Finland	3,155 euros (men)	36.4
Germany	4,902 euros	
Hungary	242,296 HUFs	
Italy	4,220 euros	
Japan	582,421 yen (Rp. 64,000,000,-)	
Kuwait	960 dinars	36.0
Latvia	419 lats	29.8
Mexico	13,877 pesos (Rp. 9,800,000,-)	42.0
Peru	2,583 PEN	
Philippines	19,524 PHP (Rp. 5,500,000,-)	
Portugal	1,519 euros	36.8
Romania	2,168 RON (men)	38.8
Thailand	21,067 THB (men) (Rp. 10,000,000,-)	38.0
United Kingdom	3,119 GBP	36.0
United States	6,103 USD (Rp. 84.000.000,-)	32.3

(Wikipedia, 2017)

Sebaran Jabatan Fungsional Dosen Kemristekdikti Tahun Ajaran 2016/2017



PDDIKTI
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

Bersama Data Wujudkan
Pendidikan Tinggi Bermutu


DOSEN_GURU BESAR_PROFESOR

GURU BESAR atau PROFESOR
(UU G & D, ps.1)
("MAHAGURU")

- Dosen dari kata "docent" artinya guru;
 - Guru (Sanskerta):
pengajar atau pemimpin
(**suci**, keagamaan;
memberi kebijakan dan pedoman)

- Profesor dari kata "to profess" artinya **mengakui/menyatakan**
- Pengertian umum:
Jenjang pengajar tertinggi di perguruan tinggi

Perguruan tinggi dan profesor



3 (TIGA) JENIS PENDIDIKAN TINGGI

- Dikenal 3 jenis Pendidikan Tinggi (ayat 3, pasal 20, UU-20/2003 dan Bagian Ketiga (pasal 15-17), UU 12/2012):
 - Akademik
 - Profesi
 - Vokasi
- Pada ketiga jenis Pendidikan Tinggi dimungkinkan dosen dengan jabatan akademik **Guru besar atau Profesor**

Hak Penyelenggaraan Program PT (UU20/2003 dan UU12/2014)

Bentuk PT	Jenis Program PT								
	Akademik			Vokasi				Profesi/Specialis	
AkademiKomunitas				D1	D2				
Akademi				D1	D2	D3	D4		
Sekolah Tinggi	S1	S2	S3	D3	D4	MA/ MTr	DRA /DTr	Pr	Sp
Institut	S1	S2	S3	D3	D4	MA/ MTr	DRA /DTr	Pr	Sp
Universitas	S1	S2	S3	D3	D4	MA/ MTr	DRA /DTr	Pr	Sp
Politeanaknik				D1	D2	D3	D4	Pr	Sp
						MA/ MTr	DRA /DTr		




Pra Sarjana



Pasca Sarjana; A=Akademik; Tr=Terapan

Contoh pengelolaan pendidikan keteknikan untuk jenis pendidikan tinggi akademik, profesi dan vokasi (UU-20/2003, UU-12/2012, UU-11/2014 dan Perpres 8/2014)



DEFINISI_KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI_ DEFINISI DOSEN

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang **menyelenggarakan Pendidikan Tinggi** (UU12/2012, ps 1, angka 6).

Kewajiban **Perguruan Tinggi: menyelenggarakan Tridharma** (UU 12/2012, ps 1, angka 9).

Dosen adalah **pendidik profesional dan ilmuwan** dengan tugas utama **mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** melalui **Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat** (UU14/2005 ps. 1 dan UU 12/2012 ps. 1).

PROFESOR (DOSEN)

(UU14/2005,
UU12/2012 &
PERMENPANRB
17/2013 ps.4)

SARANA DOSEN:

1. PENDIDIKAN
2. **PENELITIAN**
3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**MENTRANSFORMASIKAN,
MENGEMBANGKAN DAN
MENYEBAR LUASKAN**

**PENDIDIK
PROFESIONAL
DAN ILMUWAN**

**TUGAS POKOK JABATAN AKADEMIK
PROFESOR (DOSEN):
MELAKSANAKAN TRIDHARMA**



Profesor, (UU G & D)

- **Definisi:** jabatan fungsional **tertinggi** bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan **satuan pendidikan tinggi** (ps. 1).
- **Kedudukan:** tenaga **profesional** pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ps. 3).
- **Fungsi:** meningkatkan **martabat dan peran** dosen sebagai **agen pembelajaran, pengembang** ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta **pengabdian** kepada masyarakat berfungsi untuk **meningkatkan** mutu pendidikan nasional (ps. 5).
- **Tujuan:** melaksanakan sistem pendidikan nasional dan **mewujudkan tujuan** pendidikan nasional, yaitu **berkembangnya potensi** peserta didik agar menjadi manusia yang **beriman dan bertakwa** kepada Tuhan Yang Maha Esa, **berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri**, serta menjadi warga negara yang **demokratis dan bertanggung jawab** (ps. 6).

Profesor_Pemberdayaan profesi (UU G & D ps. 2)

Pemberdayaan profesi guru atau **pemberdayaan profesi** dosen diselenggarakan melalui **pengembangan diri** yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan **berkelanjutan** dengan menjunjung tinggi **hak asasi** manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Profesor_profesionalitas_ (UU G & D, ps. 7 ayat 1).

Pekerjaan khusus; prinsip-prinsip:

- a. memiliki **bakat, minat**, panggilan **jiwa**, dan **idealisme**;
- b. memiliki **komitmen** untuk meningkatkan **mutu** pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki **kualifikasi akademik** dan **latar belakang** pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki **kompetensi** yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki **tanggung jawab** atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. memperoleh **penghasilan** yang ditentukan sesuai dengan **prestasi kerja**;
- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar **sepanjang hayat**;
- h. memiliki **jaminan** perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan

Kewajiban Dosen-professor_Tunjangan

Pasal 12

- (1) **Dosen** sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas **mentransformasikan** Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya **kepada Mahasiswa** dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga **Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya**.
- (2) **Dosen** sebagai **ilmuwan** memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui **penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkan**.
- (3) Dosen secara **perseorangan atau berkelompok** wajib menulis **buku ajar atau buku teks**, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaankegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

Pasal 49

- (2) Profesor memiliki **kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah** serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Pasal 56

- (1) Pemerintah memberikan **tunjangan kehormatan** kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara **2 (dua) kali gaji pokok** profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Kewenangan khas professor_UU Dikti ps. 8 dan 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, **kebebasan mimbar akademik**, dan **otonomi keilmuan**.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui **pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah** dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib **dilindungi dan difasilitasi** oleh pimpinan Perguruan Tinggi.



- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan **kebebasan Sivitas Akademika** dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui **pelaksanaan Tridharma**.
- (2) **Kebebasan mimbar** akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan **wewenang professor** dan/atau Dosen yang memiliki **otoritas dan wibawa** ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) **Otonomi keilmuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan **otonomi** Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam **menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran** ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

*Penjelasan ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya" adalah Dosen yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara.

Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada Perguruan Tinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon doktor.

Penjelasan pasal 9 ayat 2

- Pasal 9
- Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan “Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya” adalah Dosen yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara.
- Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada Perguruan Tinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon doktor.

Jenjang karir dosen_syarat_usia kerja_kewenangan Menteri (UU Dikti, ps. 72)

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas **asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.**
- (3) **Dosen** yang telah memiliki pengalaman kerja **10 (sepuluh) tahun** sebagai **Dosen tetap** dan memiliki **publikasi ilmiah** serta berpendidikan **doktor atau yang sederajat**, dan telah memenuhi **persyaratan** dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor.
- (4) Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan **70 (tujuh puluh)** tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan.
- (5) Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.

JENJANG KARIR DOSEN

JABATAN AKADEMIK DOSEN (UU12/2012, ps. 72):

1. ASISTEN AHLI
2. LEKTOR
3. LEKTOR KEPALA
4. PROFESOR

MERUPAKAN **JABATAN KEAHLIAN** (PERMENPANRB 17/2013 ps. 6 ayat 1), ditentukan **berdasarkan angka kredit** (ps. 6 ayat 4).

UU G & D dan UU Dikti







Pasal 1

10. Kompetensi adalah **seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku** yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Pasal 45

Dosen wajib memiliki **kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan** tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Jenjang Karir Akademik Dosen (UU20/2003, UU15/2005, UU12/2012)

DOSEN PADA PT	JABATAN AKADEMIK			
	Asisten Ahli	Lektor	Lkt Kepala	Profesor
Akademi Komunitas				
Akademi				
Sekolah Tinggi				
Institut				
Universitas				
Politeknik				

 Pengaturan Non-GB

 Pengaturan GB

BUP PROFESOR: 70 TAHUN

Jenjang Karir Akademik Dosen (UU20/2003, UU15/2005, UU12/2012)

DOSEN PADA PT	JABATAN AKADEMIK			
	Asisten Ahli	Lektor	Lkt Kepala	Profesor
Akademik	→			
Vokasi	→			
Profesi	- - - - - ▶			

BUP PROFESOR: 70 TAHUN

→ Pengaturan pelaksanaan sudah ada PermenpanRB No.17/2013 dan No.46/2013 meskipun persyaratan untuk dosen pada dikti vokasi disamakan dengan dikti akademik

- - - - - ▶ Pengaturan pelaksanaan belum ada.

- Usulan:
- pengaturan untuk jalur profesi untuk darma Pendidikan dapat disamakan.
 - pengaturan untuk jalur profesi untuk darma Penelitian disesuaikan dengan kegiatan profesi yang dilakukannya.
 - pengaturan untuk jalur profesi untuk darma Penelitian disesuaikan dengan kegiatan profesi yang dilakukannya.

Persyaratan Dosen (UU20/2003, UU15/2005, UU12/2012)

DOSEN PADA PT	Kualifikasi pendidikan/Pengakuan Tingkat Kompetensi KKNI			
	D3+/5	SA/ST/6	MA/MTr/8	DRA/DRTr/9
Akademi Komunitas	✓	✓	✓	✓
Akademi			✓	✓
Sekolah Tinggi			✓	✓
Institut			✓	✓
Universitas			✓	✓
Politeknik			✓	✓

Catatan: A=Akademik; Tr=Terapan; (5/6/8/9)=Level KKNI

Persyaratan Dosen (UU20/2003, UU15/2005, UU12/2012)

DOSEN PADA PT	Kualifikasi pendidikan/Pengakuan Tingkat Kompetensi KKNI			
	D3+/5	SA/STr/6	MA/MTr/8	DRA/DRTTr/9
Akademi Komunitas	✓	✓	✓	✓
Akademi			✓	✓
Sekolah Tinggi			✓	✓
Institut			✓	✓
Universitas			✓	✓
Politeknik			✓	✓

Catatan: A=Akademik; Tr=Terapan; (5/6/8/9)=Level KKNI

PENILAIAN JENJANG JABATAN PROFESOR



**# PENDIDIKAN TERTINGGI (DOKTOR)?
PENGAJARAN YANG DIAMPU?
PUBLIKASI YANG DIHASILKAN?**



**HARUS
TERPENUH
I
DAN
SELARAS**




PENUGASAN YANG DIBERIKAN?

Penutup

*Bagaimana
kah kita
menggapai
masa depan?*



*Profesor dapat
menjadi agen
perubahan*



CONTOH:

APA YANG TERJADI MASA KINI & MASA MENDATANG?

- REVOLUSI INDUSTRI 4.0? LALU BAGAIMANAKAH DENGAN PENDIDIKAN TINGGI? APAKAH MOOC MENCIKUPI?

TIDAK

- GB/"FGB" MENJAWAB: REVOLUSI PERKULIAHAN DI PT

- PENYAMPAIAN KULIAH BERUBAH: DARI HANYA ISI MENJADI ISI DAN PENGALAMAN

Catatan: hanya dengan pengalaman/data masa depan dapat diduga/diproyeksikan

SISTEM KULIAH BARU (?) (GB, "FGB" nemelopori)

- Keterampilan 2020 (van Dam, 2017) (RI 4.0)
- Complex Problem Solving
 - Critical Thinking
 - Creativity
 - People Management
 - Coordinating with others
 - Emotional Intelligence
 - Judgement and Decision Making
 - Service Orientation
 - Negotiation
 - Cognitive Flexibility

KEILMUAN BERBASIS PENGALAMAN:

- DISAMPAIKAN SAAT KULIAH PEMBELAJARAN

(Contoh: pengalamaman dalam: **berpraktik**, **mengatasi kegagalan**, mengelola **sukses**, menjalani **hidup** sbg **professional**, dst

TAK TERGANTIKAN DENGAN TEKNOLOGI

- BEBERAPA KATA KUNCI PENTING TERKAIT PROFESOR:
- **PENGAJAR PROFESIONAL**
 - **ILMUWAN**
 - **OTONOM**
 - **KEBEBASAN MIMBAR**
 - **WIBAWA ILMIAH**
 - **MENEMUKAN**
 - **MENGEMBANGKAN**
 - **DST**

KEILMUAN BERBASIS PEMBELAJARAN:

- MERUPAKAN SUBSTANSI KEILMUAN TERTENTU

TERGANTIKAN DENGAN TEKNOLOGI

KEILMUAN BERBASIS PEMBELAJARAN:

- MATA KULIAH KITA KINI YANG MERUPAKAN SUBSTANSI KEILMUAN

**TERIMAKASIH
SEMOGA BERMANFAAT
SELAMAT BEKERJA DAN BERKARYA**